



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggelewa, RT/RW : 009/004, Desa
Soriutu, Kecamatan Manggelewa, kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko

Terdakwa Sulaiman ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Receiver *K Vision*
 - 1 (satu) unit kulkas merk *Polyteron* tipe *PRB 189*;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muh. Fadel.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu bulan November 2020 dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Gudang Toko milik Saksi Muhamad Fadel di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal Pada November 2020 terdakwa yang menjadi karyawan dan pengantar barang pada Toko Milik Saksi Muhamad Fadel mengambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhamad Fadel 2 (dua) buah Reciver Merk K-Vision yang berada didalam toko tersebut ketika keadaan toko sedang sepi dan tidak dalam pengawasan pemilik toko yaitu Saksi Muhamad Fadel, kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah Reciver Merk K-Vision terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Aba No dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA saat kedaan toko sedang sepi dan tidak dalam pengawasan pemilik toko yaitu Saksi Muhamad Fadel, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Kulkas merk Polytron Tipe PRB 189 yang tersimpan di dalam Gudang toko milik saksi Muhamad Fadel dan langsung membawanya untuk disimpan di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Reciver Merk K-Vision dan 1 (satu) buah Kulkas merk Polytron Tipe PRB 189 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Muhamad Fadel selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Fadel mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi FITRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kulkas di depan gang rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.15 WITA yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kulkas dengan menggunakan mobil pick up warna hitam campur orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kulkas tersebut akan dibawa kemana dan diambil darimana oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kulkas dengan menggunakan mobil pick up, tidak lama kemudian datang polisi yang mengambil kulkas dan membawa terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Elektronik namun saksi tidak tahu apa nama toko tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) buah kulkas saja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kulkas dijatuhkan di depan gang rumah milik terdakwa, selanjutnya kulkas tersebut diambil oleh kakek dan nenek terdakwa untuk dibawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan membawa kulkas dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kulkas, namun setelah beberapa jam kemudian datang anggota Polisi yang mengambil kulkas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kulkas yang diperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi MUHAMMAD FADEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kehilangan 2 (dua) unit Receiver K Vision pada tahun 2020 dan 1 (satu) unit kulkas merk Polyteron tipe PRB 189 pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gudang Toko milik Saksi Muhamad Fadel di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Receiver K Vision dan 1 (satu) unit kulkas merk Polyteron tipe PRB189 milik saksi adalah Terdakwa yang merupakan karyawan di Toko saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas secara langsung, dan mengetahui 2 (dua) unit receiver diambil oleh terdakwa berdasarkan keterangan M. Nor;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh Terdakwa mengantar mesin cuci, namun Terdakwa juga mengambil kulkas dan dibawa bersama-sama mesin cuci;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil terhadap 2 (dua) unit Receiver K Vision dan 1 (satu) unit kulkas merk Polyteron tipe PRB 189 milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar barang di Toko saksi hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa nama toko Saksi Manggelewa Elektronik;
 - Bahwa Saat diambil digudang hanya saksi yang melihat tidak ada orang lain;
 - Bahwa Setelah Terdakwa kembali, saksi menanyakan kepada Terdakwa namun terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan membuat surat pernyataan perdamaian dan mencabut laporan di Polisi karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Saksi M. NOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi pernah memasang 1 (satu) unit receiver atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa menjual receiver merk K-Vision dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima upah pada saat membantu terdakwa menjual receiver merk K-Vision;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Elektronik milik Muhammad Fadel;
- Bahwa baru pertama kali saksi membantu terdakwa menjual receiver, biasanya saksi hanya membantu memasang receiver;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa receiver K-Vision merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui receiver tersebut milik Muh. Fadel ketika polisi mendatangi saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 mencuri 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita, mencuri 1 (satu) unit kulkas milik Saksi Muh. Fadel yang bertempat di Toko Manggelewa Elektronik di Dusun Samada, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision, dan menggunakan mobil pick up ketika mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Polytron milik saksi Muh. Fadel;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi M. Nor untuk menjual receiver merk K-Vision dengan harga Rp. 200.000,00 per unitnya sedangkan 1 (satu) unit kulkas belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (unit) kulkas tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muh. Fadel ketika terdakwa disuruh mengantar barang oleh saksi Muh. Fadel;
- Bahwa terdakwa sengaja menjatuhkan 1 (satu) unit kulkas di depan gang rumahnya;
- Bahwa terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit kulkas merk polyteron tipe PRB 189 untuk kebutuhan membayar kos dan membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Muh. Fadel ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan 1 (satu) unit kulkas merk polyteron tipe PRB 189;
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat perdamaian diberitahu oleh pihak keluarga, dan Terdakwa tanda tangan surat perdamaian tersebut di Polres;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Fadel mengalami kerugian kurang, lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kulkas merk Polyteron Tipe PRB 189;
2. 1 buah Receiver merk K-Vision warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 telah mencuri 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita, mencuri 1 (satu) unit kulkas merk Polytron tipe PRB 189 milik Saksi Muhammad Fadel yang bertempat di Gudang Toko Manggelewa Elektronik milik Saksi Muhammad Fadel di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision, dan menggunakan mobil pick up warna hitam campur orange ketika mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Polytron milik saksi Muh. Fadel dimana awalnya saksi Muhammad Fadel menyuruh Terdakwa mengantar mesin cuci, namun Terdakwa juga mengambil kulkas dan dibawa bersama-sama mesin cuci;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi M. Nor untuk memasang 1 (satu) unit receiver dan Terdakwa menjual 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dengan harga Rp. 200.000,00 per unitnya sedangkan 1 (satu) unit kulkas belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Kulkas tersebut dengan mobil pick up kemudian Terdakwa sengaja menjatuhkan 1 (satu) unit kulkas di depan gang rumahnya dan setelah kulkas dijatuhkan di depan gang rumah milik terdakwa, selanjutnya kulkas tersebut diambil oleh kakek dan nenek terdakwa untuk dibawa masuk ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian datang polisi yang mengambil kulkas dan membawa terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa uang hasil menjual receiver merk K-Vision Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan membayar kos dan membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit kulkas merk polyteron tipe PRB 189 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Muh. Fadel;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Fadel mengalami kerugian kurang, lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Sulaiman**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.* (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada tahun 2020 telah mencuri 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita, mencuri 1 (satu) unit kulkas merk Polyteron tipe PRB 189 milik Saksi Muhammad Fadel yang bertempat di Gudang Toko Manggelewa Elektronik milik Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision, dan menggunakan mobil pick up warna hitam campur orange ketika mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Polytron milik saksi Muh. Fadel dimana awalnya saksi Muhammad Fadel menyuruh Terdakwa mengantar mesin cuci, namun Terdakwa juga mengambil kulkas dan dibawa bersama-sama mesin cuci;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi M. Nor untuk memasangkan 1 (satu) unit receiver dan Terdakwa menjual 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unitnya sedangkan 1 (satu) unit kulkas belum sempat Terdakwa jual serta uang hasil menjual receiver merk K-Vision Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan membayar kos dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa Kulkas tersebut dengan mobil pick up kemudian Terdakwa sengaja menjatuhkan 1 (satu) unit kulkas di depan gang rumahnya dan setelah kulkas dijatuhkan di depan gang rumah milik terdakwa, selanjutnya kulkas tersebut diambil oleh kakek dan nenek terdakwa untuk dibawa masuk ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian datang polisi yang mengambil kulkas dan membawa terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) unit receiver merk K-Vision dan 1 (satu) unit kulkas merk polytron tipe PRB 189 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Muhammad Fadel, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Fadel mengalami kerugian kurang, lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas merk Polyteron Tipe PRB 189 dan 1 buah Receiver merk K-Vision warna hitam, oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Muhammad Fadel maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sulaiman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas merk Polyteron Tipe PRB 189;
 - 1 buah Receiver merk K-Vision warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fadel;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Nurliana

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)